



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairuddin Alias Ali;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /7 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Bandar Bunga Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ALI bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ALI selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg.

Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ALI bersama dengan FERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.05 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Field 95111004 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa berada di areal Field 95111004 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang terdapat dibawah pohon sawit dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik setelah penuh lalu dipindahkan ke goni plastik lainnya yang Terdakwa letak di bawah pohon kelapa sawit, berondolan buah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. PP Lonsum tersebut akan Terdakwa jual kepada agen sawit yang biasa membeli berondolan buah kelapa sawit yaitu FERI (DPO) akan tetapi ketika Terdakwa memindahkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastik, datang security perkebunan PT PP Lonsum Perkebunan Turangi yakni Saksi IWANTO bersama Saksi HERMAWANSYAH dan Saksi EVAN DARMAWANSYAH dan langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah sawit lalu membawa Terdakwa ke Polsek Bahorok.

Usaha Perkebunan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung terdaftar dalam Surat Pendaftaran usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 03 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh DR. Ir. AGUS PAKPAHAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ALI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.05 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Field 95111004 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal Field 95111004 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan membawa 2 (dua) buah goni plastik, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa mulai memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang terdapat dibawah pohon sawit dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik setelah penuh lalu dipindahkan ke goni plastik lain yang Terdakwa letak di bawah pohon kelapa sawit, begitu seterusnya Terdakwa lakukan sampai ketika Terdakwa memindahkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam goni plastik lainnya, datang security perkebunan PT PP Lonsum Perkebunan Turangi yakni Saksi IWANTO bersama Saksi HERMAWANSYAH dan Saksi EVAN DARMAWANSYAH dan langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit lalu membawa Terdakwa ke Polsek Bahorok.

perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa yang memungut berondolan buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi IWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi IWANTO melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Hermansyah dan Evan Darmawansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih, atau sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan patroli di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah goni plastic warna putih. Saat itu Terdakwa menuju divisi pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, ketika Terdakwa sampai di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyan, Terdakwa pun mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya, kemudian memasukkan berondolan tersebut ke dalam goni plastic yang telah dibawanya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan security Hermansyah dan Evan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawansyah sedang melakukan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung. Lalu sesampainya di areal kebun, kami memarkirkan kendaraan dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 16.05 Wib kami melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit sambil menenteng satu buah goni plastic. Melihat hal tersebut kami pun langsung menangkap Terdakwa, dan mengamankan barang bukti. Setelah kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengutip berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor, dan melaporkannya kepada pimpinan. Dan atas perintah pimpinan, kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi IWANTO melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Hermansyah dan Evan Darmawansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih, atau sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan patroli di lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah goni plastic warna putih. Saat itu Terdakwa menuju divisi pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, ketika Terdakwa sampai di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyan, Terdakwa pun mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya, kemudian memasukkan berondolan tersebut ke dalam goni plastic yang telah dibawanya;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan security Hermansyah dan Evan Darmawansyah sedang melakukan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung. Lalu sesampainya di areal kebun, kami memarkirkan kendaraan dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 16.05 Wib kami melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit sambil menenteng satu buah goni plastic. Melihat hal tersebut kami pun langsung menangkap Terdakwa, dan mengamankannya berikut barang bukti. Setelah kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengutip berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor, dan melaporkannya kepada pimpinan. Dan atas perintah pimpinan, kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok untuk diproses;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi EVAN DARMAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi IWANTO melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Hermansyah dan Evan Darmawansyah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih, atau sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan patroli di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah goni plastic warna putih. Saat itu Terdakwa menuju divisi pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, ketika Terdakwa sampai di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyan, Terdakwa pun mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya, kemudian memasukkan berondolan tersebut ke dalam goni plastic yang telah dibawanya;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan security Hermansyah dan Evan Darmawansyah sedang melakukan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di areal Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung. Lalu sesampainya di areal kebun, kami memarkirkan kendaraan dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 16.05 Wib kami melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit sambil menenteng satu buah goni plastic. Melihat hal tersebut kami pun langsung menangkap Terdakwa, dan mengamankannya berikut barang bukti. Setelah kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengutip berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor, dan melaporkannya kepada pimpinan. Dan atas perintah pimpinan, kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok untuk diproses;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa seorang diri dan sedang memungut berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastik;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kebun tersebut dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah goni plastic warna putih. Saat itu Terdakwa menuju divisi pondok Boyan PT. PP Lonsum Pulo Rambung, ketika sampai di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyan, Terdakwa pun mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya, kemudian memasukkan berondolan tersebut ke dalam goni plastic yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon yang mana tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Khairuddin Alias Ali** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.PP Lonsom Perkebunan Pulo Rambung adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.05 Wib di areal field 95111004 Divisi Pondok Boyam PT. PP Lonsum Pulo Rambung Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon yang mana tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg, oleh karena milik PT.PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT.PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT.PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Alias Ali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 40 Kg.Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.